PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR 20 TAHUN 2007

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, maka pengelolaan air dengan segenap prasarana dan sarananya perlu ditingkatkan seoptimal mungkin agar berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka mencukupi kebutuhan air bersih masyarakat dengan menekankan aspek pemerataan dan kualitas pelayanan serta memperhatikan standar derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Pati;

b. bahwa memperhatikan hal tersebut diatas dan guna meningkatkan kinerja dalam rangka pelayanan kepada masyarakat serta dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 14 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Pati perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
14. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

dan

BUPATI PATI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Pati.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati.
6. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pati.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM.
8. Direksi adalah Direksi PDAM.
9. Pegawai adalah Pegawai PDAM.
10. Pelanggan adalah setiap orang atau badan yang menggunakan air dari PDAM dan terdaftar sebagai pelanggan.
11. Tarip Air Minum PDAM yang selanjutnya disebut tarip adalah kebijakan harga jual air minum dalam meter kubik (m^3) atau satuan volume lainnya sesuai kebijakan yang ditentukan Bupati dan PDAM.
12. Air baku untuk air minum, yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN NAMA PERUSAHAAN

Pasal 2

PDAM yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 14 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Pati, ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

PDAM yang ditetapkan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberi nama PDAM Tirta Bening.

BAB III

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

(1) PDAM berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Daerah.

(2) PDAM Cabang berkedudukan di Ibukota Kecamatan dan/atau tempat lain yang strategis untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan.

(3) PDAM Unit Pelayanan berada di Desa/Kelurahan.

BAB IV

SIFAT, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 5

Sifat PDAM adalah memberikan jasa pelayanan umum di bidang penyediaan air bersih dengan menggunakan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan serta mempunyai fungsi sosial.

Pasal 6

Tujuan PDAM adalah :

a. memberikan pelayanan air bersih bagi masyarakat yang memenuhi norma pelayanan dan syarat-syarat kesehatan; dan
b. memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah dan mendorong pembangunan perekonomian Daerah dalam rangka pembangunan Daerah.

Pasal 7

PDAM dalam memberikan pelayanan air bersih bagi masyarakat bergerak dalam usaha :

a. penyediaan air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
b. pengembangan bidang-bidang usaha lain yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air.

BAB V

MODAL

Pasal 8

(1) Modal PDAM terdiri dari :
    a. kekayaan Daerah yang dipisahkan;
    b. neraca permulaan PDAM yang berasal dari semua aktiva dan pasiva Badan Pengelola Air Minum Kabupaten Pati pada saat penyerahan kepada PDAM Kabupaten Pati; dan
    c. hibah yang berasal dari pihak ketiga.

(2) Dengan persetujuan DPRD, modal PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditambah dari penyisihan sebagian kekayaan Daerah, dan penyertaan modal Pemerintah Daerah.

(3) Alat likuid PDAM disimpan di lembaga perbankan di Daerah.

BAB VI

ORGAN PDAM

Pasal 9

(1) Organ PDAM terdiri dari :
   a. Bupati selaku pemilik modal;
   b. Dewan Pengawas; dan
   c. Direksi.

(2) Dewan Pengawas dalam menjalankan tugas dan wewenang bertanggung jawab kepada Bupati.

(3) Direksi dalam menjalankan tugas dan wewenang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

BAB VII

ORGANISASI

Pasal 10

Organisasi dan tata kerja PDAM ditetapkan dengan Peraturan Bupati atas usul Direksi melalui Dewan Pengawas.

Pasal 11

(1) PDAM dapat membentuk cabang dan unit pelayanan.

(2) Pendirian Cabang dan Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Direksi melalui Dewan Pengawas.

(3) Cabang dan Unit pelayanan yang sudah terbentuk sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap dinyatakan berlaku.

BAB VIII

DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Susunan

Pasal 12

(1) Dewan Pengawas PDAM terdiri dari unsur :
   a. pejabat Pemerintah Daerah;
   b. profesional; dan/atau
   c. masyarakat konsumen.

(2) Pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Pejabat yang tugas dan fungsinya membina Perusahaan Daerah.

(3) Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah tenaga profesional yang berpengalaman dibidang sistem penyediaan air minum yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pati.

(4) Masyarakat konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah tokoh masyarakat pelanggan air minum yang mengetahui manajemen PDAM dan mampu menjembatani antara PDAM dengan masyarakat pelanggan air minum.

(5) Dalam hal PDAM dikerjasamakan dengan pihak ketiga, keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) diwakili dari pihak ketiga.

Bagian Kedua

Pengangkatan

Pasal 13

(1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.

(2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.

(3) Masa Jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(4) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Pasal 14

(1) Calon Anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
   a. menguasai manajemen PDAM;
   b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
   c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan anggota Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

(1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan :
   a. paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu) ; dan
   b. paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan diatas 30.000 (tiga puluh ribu).

(2) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan azas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan.

(3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seorang diangkat sebagai ketua merangkap anggota dan seorang sebagai sekretaris merangkap anggota.

Bagian Ketiga

Tugas dan Wewenang

Pasal 16

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;
b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan/atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; dan
c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis *(business plan/corporate plan)*, Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 17

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai wewenang :

a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;
b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM; dan
d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.

Bagian Keempat

Pemberhentian

Pasal 18

(1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
    a. masa jabatannya berakhir; dan
    b. meninggal dunia.

(2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati karena:
   a. permintaan sendiri;
   b. reorganisasi ;
   c. kedudukannya sebagai pejabat Daerah telah berakhir;
   d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
   e. tidak dapat melaksanakan tugas ;
   f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM; dan
   g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara.

(3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

(1) Dewan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan tidak diangkat kembali, diberikan uang penghargaan sebesar 1 (satu) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir.

(2) Dewan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, diberikan uang duka kepada keluarga/ahli warisnya sebesar 1 (satu) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir dan diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai dengan masa jabatannya.

Pasal 20

(1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Bupati.

(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

(1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.

(2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.

(3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Desan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.

Bagian Kelima

Penghasilan

Pasal 22

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.

Pasal 23

(1) Dewan Pengawas karena tugas dan wewenangnya menerima uang jasa yang ditetapkan sebagai berikut :
   a. Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur Utama;
   b. Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa sebesar 30% (tiga puluh persen) dari gaji Direktur Utama; dan
   c. Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa sebesar 30% (tiga puluh persen) dari gaji Direktur Utama.

(2) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan pengawas mermperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan ayat (1).

Pasal 24

(1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

(2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.

(3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Bagian Keenam

Sekretariat Dewan Pengawas

Pasal 25

(1) Apabila diperlukan dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas untuk membantu tugas Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.

(2) Anggota Sekretariat beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari :
   a. 1 (satu) orang dari Pegawai Pemerintah Daerah;
   b. 1 (satu) orang dari Pegawai PDAM; dan
   c. 1 (satu) orang dari Profesional.

(3) Honorarium anggota Sekretariat dibebankan kepada anggaran PDAM.

(4) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.

BAB IX

DIREKSI

Bagian Kesatu

Susunan

Pasal 26

(1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM dengan ketentuan:
   a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan paling banyak 30.000;
   b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan 30.001 sampai 100.000; dan
   c. paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan diatas 100.000.

(2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan dan pengelolaan PDAM.

(3) Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bupati terhadap seluruh Direksi.

Bagian Kedua

Pengangkatan

Pasal 27

(1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.

(2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan dari Pegawai Negeri Sipil.

(4) Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.

(5) Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.

Pasal 28

Untuk dapat diangkat sebagai Direksi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. berpendidikan minimal sarjana S1 diutamakan sesuai dengan bidangnya;
b. mempunyai pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 15 (lima belas) tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;

c. lulus pelatihan manajemen diutamakan pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah;
d. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
e. bersedia bekerja penuh waktu;
f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati, Wakil Bupati, Dewan Pengawas dan/atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
g. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 29

(1) Masa jabatan Direksi adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Pasal 30

Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 31

(1) Sebelum proses penjaringan dan penyaringan calon Direksi, Bupati memberitahukan kepada DPRD,

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjaringan dan penyaringan calon Direksi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) sebelum menjalankan tugasnya, diambil sumpah jabatan dan dilantik oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Larangan Bagi Direksi

Pasal 33

(1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap yakni;
   a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
   b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN dan badan usaha swasta;
   c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM; dan/atau
   d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

(2) Direksi dilarang mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.

Bagian Kelima

Tugas dan Wewenang

Pasal 34

Direksi mempunyai tugas :

a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
b. membina pegawai;
c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan *(businnes plan/corporate plan)* yang disahkan oleh Bupati melalui Dewan Pengawas*;*
f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis *(business plan/corporate plan)* kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.

Pasal 35

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf g terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.

(2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.

(3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati.

(4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup, untuk disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.

(5) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Bupati.

(6) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 36

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 mempunyai wewenang :

a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM;
b. mengusulkan kepada Bupati susunan organisasi dan tata kerja PDAM melalui Dewan Pengawas;
c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas;
d. mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan;
e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;

h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam

Pemberhentian

Pasal 37

(1) Direksi berhenti karena :
   a. masa jabatannya berakhir; dan
   b. meninggal dunia.

(2) Direksi diberhentikan sebelum habis masa jabatannya dengan alasan :
   a. atas permintaan sendiri;
   b. reorganisasi;
   c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
   d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
   e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan
   f. tidak dapat melaksanakan tugasnya.

(3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 38

(1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c dan huruf d, diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 39

(1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.

(2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi.

(3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.

Pasal 40

(1) Anggota Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf e diberhentikan dengan hormat.

(2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf f, diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 41

(1) Anggota Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a dan tidak diangkat kembali, diberikan uang penghargaan sebesar 5 (lima) kali gaji yang diterima pada bulan terakhir.

(2) Anggota Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, diberikan uang duka kepada keluarga/ahli warisnya sebesar 3 (tiga) kali gaji yang diterima pada bulan terakhir.

(3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b diberikan pesangon sebesar jumlah tahun masa kerja jabatan sebagai direksi dikalikan gaji yang diterima pada bulan terakhir.

Bagian Ketujuh

Pejabat Sementara

Pasal 42

(1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PDAM sebagai pejabat sementara.

(2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

(4) Penunjukan/pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Bagian Kedelapan

Penghasilan, Dana Representatif,

Jasa Pengabdian dan Cuti

Paragraf 1

Penghasilan

Pasal 43

(1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.

(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
   a. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak; dan
   b. perumahan dinas atau uang sewa rumah yang wajar.

(3) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.

(4) Besarnya gaji, tunjangan dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.

(5) Dalam hal PDAM dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga, besarnya gaji Direksi ditetapkan oleh Bupati atas usul dari Pihak Ketiga.

Paragraf 2

Dana Representatif

Pasal 44

(1) Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, kepada Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah gaji Direksi dalam 1 (satu) tahun.

(2) Dana representatif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan mempertimbangkan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.

Paragraf 3

Jasa Pengabdian

Pasal 45

(1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.

(2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.

(3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan sebagai direksi dikalikan gaji bulan terakhir.

Paragraf 4

Cuti

Pasal 46

(1) Direksi memperoleh hak cuti yang meliputi:
   a. cuti tahunan;
   b. cuti besar;
   c. cuti sakit;
   d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
   e. cuti nikah;

f. cuti bersalin; dan

g. cuti diluar tanggungan PDAM.

(2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti diluar tanggungan PDAM.

(3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PEGAWAI

Pasal 47

(1) Pengaturan kepegawaian PDAM ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(2) Penyusunan Peraturan kepegawaian PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

DANA PENSIUN

Pasal 48

(1) Direksi dan Pegawai PDAM wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

(2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan pegawai PDAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PENGELOLAAN BARANG

Pasal 49

Pengaturan pengelolaan barang PDAM ditetapkan dengan Peraturan Direktur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN
TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 50

Setiap tindakan dari anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas dan/atau Pegawai PDAM yang merugikan PDAM, diselesaikan melalui tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

AIR BAKU

Pasal 51

(1) Air baku wajib memenuhi baku mutu yang ditetapkan untuk penyediaan air minum sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

(2) Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pemerintah Daerah wajib mengadakan pengawasan atas pemanfaatan air baku.

(4) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah melibatkan PDAM.

(5) Dalam rangka efisiensi pemanfaatan air baku, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan daerah lain.

BAB XV

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Pelanggan

Pasal 52

Setiap pelanggan air minum berhak:

a. memperoleh pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
b. mendapatkan informasi tentang struktur dan besaran tarip serta tagihan;

c. mengajukan ketidak-puasan baik lisan maupun tertulis atas pelayanan yang merugikan dirinya; dan
d. mendapatkan ganti rugi yang layak sebagai akibat kelalaian pelayanan.

Pasal 53

Setiap pelanggan air minum berkewajiban :
a. membayar tagihan atas jasa pelayanan;
b. menggunakan produk pelayanan secara bijak;
c. turut menjaga dan memelihara sarana air minum;
d. mengikuti petunjuk dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak penyelenggara; dan
e. mengikuti dan mematuhi upaya penyelesaian secara hukum apabila terjadi perselisihan.

Bagian Kedua

Penyelenggara

Pasal 54

Setiap penyelenggara berhak :
a. memperoleh lahan untuk membangun dan mengoperasionalkan sarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
b. menerima pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan tarip jasa pelayanan;
c. menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan;
d. memperoleh kuantitas air baku secara kontinu sesuai dengan izin yang telah ditetapkan;
e. memutus sambungan langganan kepada para pemakai/pelanggan yang tidak memenuhi kewajibannya; dan
f. menggugat masyarakat atau organisasi lainnya yang melakukan kegiatan dan mengakibatkan kerusakan atau gangguan sarana dan prasarana pelayanan.

Pasal 55

Setiap penyelenggara berkewajiban :
a. menjamin pelayanan yang memenuhi standar yang ditetapkan;

b. memberikan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang berkepentingan atas kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi akan menyebabkan perubahan atas kualitas dan kuantitas pelayanan;
c. mengoperasikan sarana dan memberikan pelayanan kepada semua pemakai/pelanggan yang telah memenuhi syarat, kecuali dalam keadaan memaksa;
d. memberikan informasi mengenai pelaksanaan pelayanan;
e. memberikan ganti rugi yang layak kepada pelanggan atas kerugian yang diderita;
f. mengikuti dan mematuhi upaya penyelesaian secara hukum apabila terjadi perselisihan; dan
g. berperan serta dalam upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi lingkungan.

BAB XVI

PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 56

Pelanggaran dan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan PDAM dan/atau bukan pelanggan PDAM diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

TARIP

Bagian Kesatu
Dasar Penetapan Tarip

Pasal 57

Penetapan Tarip didasarkan pada prinsip :
a. keterjangkauan dan keadilan;
b. mutu pelayanan;
c. pemulihan biaya;
d. efisiensi pemakaian air;
e. transparansi dan akuntabilitas; dan
f. perlindungan air baku.

Bagian Kedua

Golongan Pelanggan dan Blok Konsumsi

Pasal 58

PDAM dapat menentukan kebijakan jenis-jenis pelanggan pada masing-masing kelompok berdasarkan kondisi obyektif dan karakteristik pelanggan sepanjang tidak mengubah jumlah kelompok pelanggan.

Pasal 59

Pelanggan PDAM dikelompokkan menjadi 4 (empat) golongan :

a. Kelompok I adalah kelompok pelanggan yang dikenakan tarip rendah, meliputi :
   1. Hidran Umum/kran umum
   2. Tempat ibadah dan panti asuhan.
   3. Rumah tangga I A
b. Kelompok II adalah kelompok pelanggan yang dikenakan tarip dasar, meliputi :
   1. Sekolah
   2. Rumah tangga I B
   3. Instansi Pemerintah
c. Kelompok III adalah kelompok pelanggan yang dikenakan tarip penuh, meliputi :
   1. Rumah tangga II
   2. Rumah tangga III
   3. Niaga Kecil
   4. Industri Kecil
   5. Mobil Tangki
d. Kelompok IV adalah kelompok pelanggan yang dikenakan tarip kesepakatan, meliputi :
   1. Niaga Besar
   2. Industri Besar
   3. Pelabuhan

Pasal 60

Blok konsumsi pelanggan PDAM dibedakan menjadi :

a. Blok I : merupakan blok konsumsi air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok yaitu paling banyak 10 m^3;

b. Blok II : merupakan blok konsumsi air minum untuk pemakaian diatas standar kebutuhan pokok yaitu di atas 10 m^3.

Bagian Ketiga

Penetapan Tarip

Pasal 61

(1) Setiap pelanggan baru dikenakan biaya penyambungan.

(2) PDAM mengenakan beban tetap bulanan kepada setiap sambungan pelanggan untuk biaya pemeliharaan meter dan biaya administrasi rekening.

(3) PDAM dapat mengenakan beban tetap bulanan kepada pelanggan pasif.

(4) Biaya penyambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan beban tetap bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati atas usul Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 62

(1) Tarip PDAM dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu :
   a. tarip rendah;
   b. tarip dasar;
   c. tarip penuh; dan
   d. tarip kesepakatan.

(2) Tarip rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, nilainya lebih rendah dibanding biaya dasar

(3) Tarip dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, nilainya sama atau diatas biaya dasar tetapi belum mampu mencapai tingkat keuntungan yang wajar.

(4) Tarip penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, nilainya lebih tinggi dibanding biaya dasar ditambah tingkat keuntungan yang wajar dan kontra subsidi silang.

(5) Tarip kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, nilainya berdasarkan kesepakatan antara PDAM dengan pelanggan paling sedikit sama dengan tarip penuh.

Pasal 63

(1) Tarip air minum dan tarip lain yang berkaitan pelayanan air minum ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Direksi yang telah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

(2) Usulan tarip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum diajukan kepada Bupati dikonsultasikan terlebih dahulu dengan wakil atau forum pelanggan untuk mendapatkan umpan balik.

(3) Usulan tarip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan umpan balik dari wakil atau forum pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirimkan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan Penetapan.

(4) Bupati wajib membuat Ketetapan menyetujui atau menolak secara tertulis kepada Direksi PDAM usulan tarip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilampiri umpan balik dari wakil atau forum pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

(6) Direksi melakukan sosialisasi keputusan besarnya tarip kepada masyarakat pelanggan melalui media massa paling lama 30 (tigapuluh) hari sebelum tarip baru diberlakukan efektif.

Pasal 64

(1) Penyesuaian tarip tahunan dilakukan dengan formula indeksasi dengan memperhitungkan:
   a. nilai indeks inflasi tahunan pada tahun yang bersangkutan yang diterbitkan Instansi Pemerintah yang berwenang ;
   b. beban bunga pinjaman ; dan/atau
   c. parameter lain sesuai kontrak perjanjian kerja sama.

(2) Penyesuaian tarip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Direksi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk ditetapkan.

Pasal 65

(1) Peninjauan tarip secara periodik dapat dilakukan dalam keadaan luar biasa yang mengakibatkan diperlukannya perubahan rencana kerja Perusahaan *(Corporate Plan).*

(2) Untuk kesinambungan pelayanan PDAM paling lama 5 (lima) tahun sekali Direksi dapat melakukan peninjauan tarip.

(3) Peninjauan tarip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Direksi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk ditetapkan.

Pasal 66

Dalam hal Bupati menolak usul penetapan tarip yang diajukan Direksi dan telah disetujui Dewan Pengawas berdasarkan perhitungan yang transparan dan akuntabel yang berakibat tarip rata-rata berada di bawah biaya dasar, Pemerintah Daerah mengupayakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII

KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Bagian Kesatu

Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga

Pasal 67

(1) Perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga dapat dilakukan dalam bentuk :
   a. kontrak penyewaan;
   b. kontrak bangun guna serah *(build operate and transfer/ BOT);*
   c. kontrak bangun serah guna *(build transfer and operate/ BTO);*
   d. kontrak bangun serah *(build and transfer/BT);* dan
   e. kontrak kerjasama operasional.

(2) Perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga yang perlu mendapatkan persetujuan DPRD meliputi :
   a. kontrak bangun guna serah *(build operate and transfer/ BOT);*

b. kontrak bangun serah guna *(build transfer and operate/ BTO);*
c. kontrak bangun serah *(build and transfer/BT);* dan
d. kontrak kerjasama operasional.

(3) Kontrak penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, cukup diberitahukan kepada DPRD.

Pasal 68

Dalam hal PDAM dikerjasamakan dengan pihak ketiga, pengaturan dan pengelolaan PDAM berdasarkan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga.

Bagian Kedua

PDAM dengan Pihak Ketiga

Pasal 69

(1) Kerjasama PDAM dengan pihak ketiga dapat dilakukan melalui 2 (dua) bentuk dasar yaitu :
a. kerjasama pengelolaan (*joint operation*); dan
b. kerjasama usaha patungan (*joint venture*).

(2) Kerja sama dengan pihak ketiga dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan prinsip dari Bupati.

(3) Kerjasama dilakukan dengan tidak mengubah status badan hukum PDAM yang bersangkutan.

(4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan akte notaris.

(5) Kerjasama PDAM dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan selama PDAM tidak dikerjasamakan dengan pihak ketiga oleh Pemerintah Daerah.

BAB XIX

TAHUN BUKU

Pasal 70

Tahun buku PDAM adalah tahun takwim.

BAB XX

PENGELOLAAN ANGGARAN PDAM

Bagian Kesatu

Anggaran

Pasal 71

(1) Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir, rencana kerja dan rencana anggaran PDAM disampaikan Direksi kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.

(2) Perubahan anggaran PDAM yang terjadi dalam tahun buku yang sedang berjalan harus disampaikan oleh Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

(3) Pengesahan rencana anggaran dan perubahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.

(4) Apabila sampai dengan awal tahun buku baru, rencana anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disahkan, maka rencana anggaran tersebut dianggap disahkan dan berlaku sepenuhnya.

(5) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan perubahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disahkan, maka dianggap berlaku sepenuhnya.

Bagian Kedua

Laporan Berkala dan Tahunan

Pasal 72

(1) Laporan berkala kegiatan PDAM disampaikan oleh Direksi setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

(2) Paling lama 3 (tiga) bulan sejak tahun buku berakhir, laporan keuangan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi setelah diaudit oleh Akuntan Publik disampaikan oleh Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan._

(3) Bupati mengesahkan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.

(4) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pengajuan laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada keberatan tertulis dari Bupati, maka laporan keuangan tahunan tersebut dianggap telah disahkan.

Bagian Ketiga

Pembagian Laba

Pasal 73

(1) Laba bersih PDAM sesuai dengan laporan laba/rugi yang telah disahkan Bupati setelah dipotong pajak pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :

a. bagian laba untuk Daerah 50% (lima puluh persen);
b. cadangan umum 15% (lima belas persen);
c. cadangan tujuan 15% (lima belas persen);
d. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen); dan
e. jasa poroduksi 10% (sepuluh persen).

(2) Bagian laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran berikutnya setelah tutup tahun buku PDAM.

(3) Cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipergunakan untuk menutup kerugian PDAM yang mungkin timbul atau untuk menambah modal yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Cadangan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dipergunakan untuk menambah modal PDAM atau untuk tujuan penggunaan lain yang ditetapkan Bupati atas usul Direksi.

(5) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dialokasikan untuk dana pensiun bagi pegawai PDAM, yang pengaturannya lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Direksi berdasarkan persetujuan Bupati.

(6) Jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibagikan kepada Pegawai, Direksi, Dewan Pengawas dan Unsur Pembina PDAM.

(7) Yang berhak mendapatkan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e serta prosentase dan proporsi pembagiannya ditetapkan lebih lanjut oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 74

Apabila pengelolaan PDAM dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga, maka pengaturan pembagian laba diatur dalam perjanjian kerja sama.

BAB XXI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 75

(1) Bupati melakukan pembinaan umum kepada PDAM.

(2) Dengan tidak mengurangi hak Instansi Pengawasan dan Badan lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan, Bupati dapat menunjuk Auditor Independen untuk melakukan pengawasan kepada PDAM.

BAB XXII

PEMBUBARAN

Pasal 76

(1) Pembubaran PDAM dan penunjukan likuidaturnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(2) Bupati memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan oleh likuidatur.

(3) Jika PDAM dibubarkan, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak lain.

(4) Apabila PDAM dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga maka tanggung jawab atas kerugian diatur dalam perjanjian kerjasama.

BAB XXIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 77

Apabila dalam 2 (dua) tahun berturut-turut Direksi tidak mampu meningkatkan kinerja dalam pelayanan air bersih kepada masyarakat sesuai dengan penetapan target yang wajar, Bupati dapat mengganti Direksi.

Pasal 78

Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 30% (tigapuluh persen) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.

Pasal 79

(1) Kelompok masyarakat, Badan Usaha Swasta, Badan Usaha milik Desa dan Koperasi dapat memanfaatkan air baku untuk pelayanan air minum kepada masyarakat melalui perpipaan dengan ketentuan sebagai berikut :
    a. tidak dalam wilayah pelayanan PDAM ; dan
    b. mendapatkan ijin dari Pemerintah Daerah.
(2) Ijin dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikeluarkan setelah mendapatkan pertimbangan dari PDAM dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait.

BAB XXIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 14 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 10 Tahun 1992 Seri D No. 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 81

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal

BUPATI PATI,

ttd

T A S I M A N

Diundangkan di Pati
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd

S R I M E R D I T O M O

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2007 NOMOR 20

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR 20 TAHUN 2007

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

I. UMUM

Pengelolaan sumber daya air di Kabupaten Pati perlu ditingkatkan seoptimal mungkin agar berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pati dengan menjamin kebutuhan pokok air minum masyarakat yang memenuhi syarat kualitas, syarat kuantitas dan syarat kontinuitas.

Guna meningkatkan kinerja dalam rangka pelayanan kepada masyarakat serta dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum serta untuk meningkatkan pengelolaan air dengan segenap prasarana dan sarananya, maka Pengaturan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pati sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 14 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Pati perlu ditinjau kembali.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keterjangkauan” adalah apabila pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum tidak melampaui 4% (empat persen) dari pendapatan masyarakat pelanggan.

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah pengenaan tarif dicapai melalui penerapan tarif diferensiasi dengan subsidi silang antar kelompok pelanggan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “mutu pelayanan” adalah apabila dalam penetapan tarip mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu pelayanan yang diterima pelanggan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pemulihan biaya” adalah Pendapatan PDAM harus memenuhi prinsip pemulihan biaya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “efisiensi” pemakaian air adalah pengendalian pemakaian air oleh pelanggan dengan pengenaan tarip progressif.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah bahwa proses perhitungan dan penetapan tarip disampaikan secara jelas dan menjaring secara bersungguh-sungguh aspirasi dari pemangku kepentingan.

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah proses perhitungan dan penetapan tarip harus menggunakan landasan perhitungan yang mudah dipahami dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “perlindungan air baku” adalah bahwa perhitungan tarip harus mempertimbangkan perlindungan dan pelestarian fungsi sumber air dalam jangka panjang.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang termasuk dalam Rumah Tangga I A adalah rumah tangga dengan jenis rumah non permanen atau semi permanen atau rumah sangat sederhana yang belum mengalami perubahan dengan daya listrik 450 VA.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang termasuk dalam rumah tangga I B adalah rumah tangga dengan jenis rumah permanen atau rumah sederhana yang luas bangunan sampai dengan 36 m^2 dengan daya listrik 450 VA.

Angka 3

Yang dimaksud dengan Instansi Pemerintah adalah Sarana Lembaga Pemerintahan/TNI/POLRI, Rumah Dinas Pemerintah/TNI/POLRI, Asrama TNI/POLRI, Rumah Sakit Pemerintah/TNI/POLRI.

Huruf c

Angka 1

Yang termasuk dalam rumah tangga II adalah rumah tangga dengan jenis rumah permanen dengan luas bangunan diatas 36 m^2 sampai dengan 70 m^2 , dengan daya listrik 450 VA atau 900 VA.

Angka 2

Yang termasuk dalam rumah tangga III adalah rumah tangga dengan jenis rumah permanen dengan luas bangunan diatas 70 m^2 dengan daya listrik 900 VA keatas .

Angka 3

Yang termasuk dalam niaga kecil adalah warung kelontong, warung makan.

Angka 4

Yang termasuk dalam industri kecil adalah adalah indutri rumah tangga dan industri kecil

Angka 5

Cukup jelas.

Huruf d

Angka 1

Yang dimaksud dengan niaga besar meliputi restoran, losmen, dan cucian mobil .

Angka 2

Yang dimaksud dengan industri besar meliputi hotel, pabrikan.

Angka 3

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas..

Huruf b

Yang dimaksud dengan biaya dasar adalah biaya yang diperlukan untuk memproduksi setiap meter kubik air minum yang dihitung atas dasar biaya usaha dibagi dengan volume air terproduksi dikurangi volume kehilangan air standar dalam periode satu tahun.

Huruf c

Cukup jelas..

Huruf d

Cukup jelas..

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Ketentuan yang tercantum dalam angka 1 yaitu wilayah yang belum terjangkau pelayanan PDAM dimaksudkan agar tidak mengacaukan sistem perpipaan yang telah ada dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 19